



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

JL. Jenderal Achmad Yani KM. 2 Kelurahan Batu Piring RT VII Kec. Paringin Selatan
Telp. (0526) 2028700 Fax. (0526) 2028479 Kode Pos 71462
BALANGAN

BERITA ACARA RAPAT PANSUS II DPRD KABUPATEN BALANGAN

**No. / BAR-RAPAT DPRD KABUPATEN BALANGAN /DPRD-BLG/VI/ 2024
HARI/TANGGAL: Senin, 30 April 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal TIGA PULUH Bulan APRIL tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, telah dilaksanakan Rapat DPRD Kab. Balangan :

Perihal:

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Balangan (Ahmad Baihaki) dan dibuka pada pukul 12.00 WITA. Adapun kesimpulan dari rapat tersebut adalah:

**Pembahasan terkait Raperda Kab. Balangan tentang Perkebunan Rakyat,
Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Raperda Tentang Jaminan
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Terlantar, Anak Yatim dan Anak Yatim
Piatu, dan Raperda Perkebunan Berkelanjutan.**

1. Bahwa hal ini kedepannya akan menjadi pedoman bagi skpd teknis untuk menjalankan perda ini dan terkait dengan studi banding sebaiknya skpd teknis yang menentukan tempatnya.
2. Bahwa perda ini sebaiknya akan kita kaji karena secara teknis yang akan melaksanakan perda ini nantinya adalah skpd sendiri sehingga skpd teknis mempunyai tempat tujuan yang relevan untuk terlaksananya raperda ini sangat bagus.
3. Terkait dengan perkebunan berkelanjutan secara substansi perda ini telah melalui tahapan harmonisasi di kementerian hukum dan ham.
4. Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Yatim Piatu secara substansi belum selesai dan belum kami pelajari karena ada beberapa hal yang akan melibatkan skpd lainnya seperti dinas pendidikan dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak jadi hal ini kedepannya jika memang kita harus melakukan studi pembahasan selanjutnya yang akan melibatkan skpd ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya.

Paringin, 30 April 2025
DPRD KABUPATEN BALANGAN

KETUA
DPRD KAB. BALANGAN



* Catatan : Daftar Hadir Terlampir



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

JL. Jenderal Achmad Yani KM. 2 Kelurahan Batu Piring RT VII Kec. Paringin Selatan
Telp. (0526) 2028700 Fax. (0526) 2028479 Kode Pos 71462
B A L A N G A N

BERITA ACARA

**RAPAT KERJA PANSUS I DPRD KABUPATEN BALANGAN DENGAN:
(Bagian Hukum Setda Kab. Balangan; Dinas Kesehatan Kab. Balangan dan RSUD
"Datu Kandang Haji; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Balangan; Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.
Balangan; BAPPERIDA Kabupaten Balangan).**

**No. / BAR-RAPAT KERJA/DPRD-BLG/V/ 2025
HARI/TANGGA: Selasa, 06 Mei 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal LIMA Bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA,
telah dilaksanakan Rapat Kerja Pansus I DPRD Kab. Balangan bersama dengan :

1. Bagian Hukum Setda Kab. Balangan;
2. Dinas Kesehatan Kab. Balangan dan RSUD "Datu Kandang Haji;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Balangan;
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan;
6. BAPPERIDA Kabupaten Balangan.

Perihal:

- 1) **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propemperda Tahun 2025 (Terlampir);**
- 2) **Penyampaian/Pembahasan Pertama Rancangan Perda Inisiatif DPRD Propemperda Tahun 2025;**
- 3) **Rencana Pelaksanaan Studi Banding/Studi Komparatif Rancangan Peraturan Daerah;**
- 4) **Hal-hal penting lainnya.**

Judul Raperda :

- a) **Raperda Kab. Balangan Tentang Kabupaten Layak Anak;**
- b) **Raperda Kab. Balangan Tentang Pembiayaan Pembangunan dan Kegiatan Tahun Jamak;**
- c) **Raperda Kab. Balangan Tentang Pembinaan Bahasa dan Sastra**
- d) **Raperda Kab. Balangan Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual**
- e) **Raperda Kab. Balangan Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting**

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Balangan (**Nor Sita Maulida, S.I.P**) dan dibuka pada pukul 10.00 WITA. Adapun kesimpulan dari rapat tersebut adalah:

1. Raperda tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual

Dasar Hukum:

- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

- a) Bahwa Kabupaten Balangan memiliki kekayaan alam, budaya, dan kreativitas masyarakat yang bernilai ekonomi. Kekayaan Intelektual (KI) harus dilindungi agar memberikan manfaat ekonomi dan menjadi identitas daerah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk perlindungan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap KI.
- b) Bahwa maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kreativitas dan inovasi masyarakat melalui pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Raperda tentang Pembinaan Bahasa dan Sastra

Dasar Hukum:

- UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

- a) Bahwa Kabupaten Balangan terdiri atas masyarakat Banjar dan Dayak yang memiliki kekayaan bahasa dan sastra daerah. Pemerintah Daerah wajib

menjaga kelestarian bahasa dan sastra lokal sebagai identitas dan aset daerah, sejalan dengan kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan.

b) Bahwa maksud dan tujuan Sebagai pedoman untuk:

1. Membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah;
2. Meningkatkan penggunaan bahasa daerah;
3. Meningkatkan kualitas SDM, lembaga, dan pranata bahasa dan sastra daerah.

3. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

a) Bahwa Stunting mencerminkan permasalahan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Meski prevalensinya rendah di Balangan, tetap diperlukan upaya terpadu untuk mencegah dan menanggulanginya secara sistematis, terutama dari aspek gizi dan perilaku.

b) Bahwa maksud dan tujuan sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan generasi sehat dan produktif, melalui:

- Percepatan penurunan stunting;
- Peningkatan kapasitas desa;
- Perubahan perilaku masyarakat;
- Peran organisasi keagamaan;
- Konvergensi program dan anggaran;
- Pemenuhan pangan dan gizi, terutama dalam kondisi darurat;
- Peningkatan kualitas fortifikasi pangan;
- Sistem pemantauan dan informasi terpadu.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya.

Paringin, 06 Mei 2025

KETUA PANSUS I DPRD
KABUPATEN BALANGAN



Nor Sita Maulida, S.I.P



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

JL. Jenderal Achmad Yani KM. 2 Kelurahan Batu Piring RT VII Kec. Paringin Selatan
Telp. (0526) 2028700 Fax. (0526) 2028479 Kode Pos 71462
BALANGAN

BERITA ACARA RAPAT PANSUS III DPRD KABUPATEN BALANGAN

**No. / BAR-RAPAT DPRD KABUPATEN BALANGAN /DPRD-BLG/VI/ 2024
HARI/TANGGAL: Senin, 02 Juni 2025**

Pada hari ini Senin tanggal dua Bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, telah dilaksanakan Rapat DPRD Kab. Balangan :

Perihal:

**Rapat Kerja Pembahasan terkait Raperda Inisiatif Kabupaten Balangan tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2023 - 2045;**

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Balangan (Fathurahman) dan dibuka pada pukul 10.00 WITA. Adapun kesimpulan dari rapat tersebut adalah:

Potensi wilayah kabupaten balangan sendiri rtrw tertinggi teratas yaitu dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 60,69 % kedua sektor pertanian sebesar 11,97 % ketiga sektor perdagangan sebesar 5,71 %. Kemudian ada potensi destinasi wisata yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu wisata alam pegunungan, wisata agro dan buatan, wisata sejarah dan budaya, serta wisata religi.

Rancangan rtrw ini meliputi yaitu;

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah
3. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
4. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
5. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
6. Penetapan Kawasan Strategis
7. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
8. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9. Kelembagaan

10. Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

11. Ketentuan Pidana

12. Pendanaan

13. Penyidikan

14. Ketentuan Lain-lain

15. Ketentuan Peralihan

16. Ketentuan Penutup

Kemudian wilayah administrasi kabupaten balangan terdiri dari 8 wilayah kecamatan dengan luas masing-masing kecamatan, yaitu:

1. Lampihong (100,09 km²),
2. Batumandi (112,25 km²),
3. Awayan (122,73 km²),
4. Tebing Tinggi (285,15 km²),
5. Paringin (138,65 km²),
6. Paringin Selatan (85,48 km²),
7. Juai (230,82 km²),
8. Halong (752,91 km²)

Kemudian ada kebijakan untuk mencapai tujuannya ada beberapa yang meliputi yaitu:

- a. pengembangan kawasan potensial berbasis pertanian sebagai sentra penghasil komoditas agrobisnis unggulan yang terpadu dan berdaya saing;
- b. penataan pusat-pusat perkotaan yang merata, berhierarki, dan terintegrasi dengan prinsip keseimbangan wilayah;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wilayah guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan prinsip keseimbangan wilayah;
- d. perwujudan sebagai pusat budaya dan pusat religi regional berbasis wisata yang didukung oleh daya tarik wisata alam, budaya, buatan; dan
- e. perwujudan dan pengaturan dalam harmonisasi antara lingkungan alam buatan secara berkelanjutan.

Agrobisnis unggulan yang berdaya saing, meliputi:

- a. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional;

- b. mengembangkan kawasan strategis yang mendukung pengembangan unggulan daerah;
- c. mengembangkan usaha budi daya dan industrialisasi sektor perkebunan dan pertanian, peternakan yang berorientasi ekspor di kawasan-kawasan yang memiliki sumber daya alam potensial; dan
- d. mengembangkan lumbung desa terpadu.

Kemudian strategi penataan dari penataan ruang wilayah yaitu Strategi penataan pusat-pusat perkotaan yang merata, berhierarki, dan terintegrasi dengan prinsip keseimbangan wilayah , meliputi:

- a. mengoptimalkan peran Ibukota Kabupaten sebagai PKL;
- b. mengembangkan kawasan bisnis atau komersial untuk menunjang kegiatan transit;
- c. menciptakan dan mengembangkan fungsi-fungsi perekonomian kreatif dan kompetitif antar kawasan dalam suatu sistem ekonomi wilayah;
- d. memperluas jangkauan pelayanan fungsi-fungsi perekonomian kawasan perkotaan dan distribusi barang/jasa ke seluruh wilayah;
- e. merevitalisasi kawasan-kawasan perkotaan yang telah mengalami penurunan kualitas baik secara fisik maupun non fisik.

Selanjutnya struktur ruang wilayah daerah terdiri dari atas:

- a. sistem pusat permukiman;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan telekomunikasi;
- e. sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. sistem jaringan prasarana lainnya

Unsur Pimpinan & Anggota Rapat DPRD beserta undangan DPRD Kabupaten Balangan yang hadir :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Fathurahman	Ketua
2.	Hafis Ansyari, S.Pd	Wakil Ketua
3.	H. Dimas Febriandie, ST, MT	Sekretaris

4.	Wahyudi Azhari	Anggota
5.	Pahrul, S.Sos	Anggota
6.	H. Hasan Nor Arifin, S.H,MH	Kabag Persidangan dan Per-uu-an
7.	Rini M	Kabid Penataan Ruang
7.	Erni Nisa Mahmudah	Staf
8.	Hairun Nisa	Jf. Perancang P'UU Setda
9.	Haryanto	Kabid Pei Baperida
10.	Antonio w	Jf Penata Ruang
11.	Habibi	Staf Pupr
12.	Arie Rahady	Staf BID PR
13.	Elfath mahdawi	JF Penata Ruang
14.	Hairani	Staf
15.	Fathul J	Staf
16.	Hatri	Staf
17.	Umi	Staf
18.	Zainal	Staf
19.	Dewi	Staf
20.	Vivah	Staf
21.	A. Fauzi	Staf
22.	Meilisa	Staf
23.	Nina	Staf
24.	Resti	Staf
25.	Elfa	Staf
26.	Rahma	Staf
27.	Yati	Staf
28.	Winda	Staf
29.	Ridha	Staf
30.	Dandi	Staf
31.	Ida	Staf
32.	Akwan	Staf
33.	Budiarahman	Staf
34.	Zaini	Staf
35.	Zahra	Staf
36.	Hikmah	Staf
37.	Ayu	Staf
38.	Yapi	Staf
39.	Linda	Staf
40.	Fahmi	Staf
41.	Galuh	Staf
42.	Wiwi	Staf
43.	Muna	Staf

44.	Wino	Staf
45.	Lia	Staf
46.	Arteni	Staf
47.	Nadia	Staf
48.	Henti	Staf
49.	Taibah	Staf
50.	Herlina	Staf
51.	Lazuardi	Staf
52.	Akbar	Staf
53.	Eko	Staf
54.	Dinda	Staf
55.	Risa	Staf
56.	Aan	Staf
57.	Ehsan	Staf
58.	El Fazrinor	Staf
59.	Yayuk	Staf
60.	Rusdi	Staf
61.	Erna	Staf
62.	Aulia	Staf
63.	Hatma	Staf
64.	Arif	Staf
65.	Nuzhan	Staf
66.	Basir	Staf
67.	Nur farida	Staf
68.	Riani	Staf
69.	Wahdah	Staf

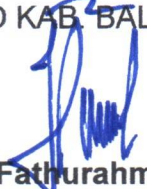
Unsur Pimpinan & Anggota DPRD beserta undangan DPRD Kabupaten Balangan yang tidak hadir :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Lindawati, S.Sos	Ketua DPRD
2.	Muhammad Rizkan, S.Sos.,M.A	Wakil Ketua I
3.	Syamsudinnor	Wakil Ketua II
4.	H. Tamrin, S.Ag, SE., M.AP	Sekretariat DPRD
5.	Supianor	Anggota
6.	Didi Sukarlenan	Anggota
7.	Didi Sukarlenan	Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya.

Paringin, 02 Juni 2025
DPRD KABUPATEN BALANGAN

KETUA
DPRD KAB. BALANGAN



Fathurahman

* Catatan : Daftar Hadir Terlampir



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

JL. Jenderal Achmad Yani KM. 2 Kelurahan Batu Piring RT VII Kec. Paringin Selatan
Telp. (0526) 2028700 Fax. (0526) 2028479 Kode Pos 71462
B A L A N G A N

BERITA ACARA RAPAT PANSUS III DPRD KABUPATEN BALANGAN

**No. / BAR-RAPAT DPRD KABUPATEN BALANGAN /DPRD-BLG/VII/ 2024
HARI/TANGGAL: Senin, 07 Juli 2025**

Pada hari ini Senin tanggal tujuh Bulan JULI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, telah dilaksanakan Rapat DPRD Kab. Balangan :

Perihal:

**Rapat Kerja Pembahasan terkait Raperda Kabupaten Balangan tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029**

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Balangan (Fathurahman) dan dibuka pada pukul 11.00 WITA. Adapun kesimpulan dari rapat tersebut adalah:

- a. Bahwa Finalisasi RPJMD menekankan pada prioritas pembangunan daerah, seperti:
 1. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)
 2. Penguatan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja
 3. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan
 4. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
 5. Ketahanan sosial dan lingkungan
- b. Bahwa Visi dan misi kepala daerah telah diturunkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan lintas sektor yang terukur dan realistis untuk lima tahun ke depan.
- c. Bahwa Pentingnya sinergitas lintas pemangku kepentingan eksekutif, legislatif, swasta, dan masyarakat agar RPJMD bersifat sistematis, dan sesuai kebutuhan lokal.
- d. Bahwa telah dilakukan Finaliasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang dimuat dalam Berita Acara Pembahasan Tingkat II.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya.

Paringin, 07 Juli 2025
DPRD KABUPATEN BALANGAN





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

JL. Jenderal Achmad Yani KM. 2 Kelurahan Batu Piring RT VII Kec. Paringin Selatan
Telp. (0526) 2028700 Fax. (0526) 2028479 Kode Pos 71462
B A L A N G A N

BERITA ACARA INTERNAL PANSUS III DPRD KABUPATEN BALANGAN

**No. / BAR-RAPAT DPRD KABUPATEN BALANGAN /DPRD-BLG/VII/ 2024
HARI/TANGGAL: Senin, 25 Agustus 2025**

Pada hari ini Senin tanggal DUA PULUH LIMA Bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, telah dilaksanakan Rapat DPRD Kab. Balangan :

Perihal:

Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Balangan (**Fathurahman**) dan dibuka pada pukul 10.00 WITA. Adapun kesimpulan dari rapat tersebut adalah:

Taman Nasional (TN) merupakan Kawasan Hutan/Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.

- Tahapan Yang Sudah Dilaksanakan:
- Penyusunan Data dan Informasi (September 2024)
- Rapat Kajian Kebijakan Pengelolaan Meratus dan Sosialisasi (September 2024)
- Permohonan Perubahan Fungsi dari Hutan Lindung menjadi Taman Nasional (Oktober 2024)

Tahapan Yang Belum Dilaksanakan:

- Pembentukan Tim Penelitian Terpadu oleh Kementerian Kehutanan melibatkan unsur BRIN, ULM, Kementerian Kehutanan, dan Pemprov
- Sosialisasi dan Penelitian oleh Tim Penelitian Terpadu
- Pembahasan hasil penelitian
- Keputusan Menteri

Usulan Taman Nasional Meratus sangat mendukung Visi KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) menuju Gerbang Logistik Kalimantan, terutama VISI 4 yaitu penguatan ketahanan terhadap perubahan Iklim. Taman Nasional menyeimbangkan Pelestarian Alam dengan mengakomodir pemanfaatan sesuai tradisi dan religi masyarakat setempat.

1. Bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat merupakan amanat konstitusi serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan nasional.

Raperda harus memuat definisi yang jelas mengenai masyarakat hukum adat, syarat dan mekanisme pengakuannya, serta hak dan kewajiban yang melekat.

2. Bahwa Perlindungan meliputi hak atas tanah, wilayah adat, hutan, sumber daya alam, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Pansus menegaskan pentingnya pencegahan diskriminasi dan perlakuan sewenang-wenang terhadap masyarakat hukum adat.

3. Bahwa ☐ Pemerintah Daerah perlu mendorong penguatan kapasitas masyarakat hukum adat dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

Skema pemberdayaan mencakup akses pendidikan, kesehatan, bantuan hukum, serta pengembangan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal.

4. Bahwa Perlu dibentuk kelembagaan atau forum khusus sebagai wadah komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat.

Mekanisme verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat harus melibatkan akademisi, tokoh adat, dan lembaga berwenang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya.

Paringin, 25 Agustus 2025
DPRD KABUPATEN BALANGAN

KETUA
DPRD KAB. BALANGAN
ttd.
FATHURAHMAN





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

JL. Jenderal Achmad Yani KM. 2 Kelurahan Batu Piring RT VII Kec. Paringin Selatan
Telp. (0526) 2028700 Fax. (0526) 2028479 Kode Pos 71462

B A L A N G A N

BERITA ACARA RAPAT PANSUS II DPRD KABUPATEN BALANGAN

**No. / BAR-RAPAT DPRD KABUPATEN BALANGAN /DPRD-BLG/VII/ 2025
HARI/TANGGAL: Senin, 22 September 2025**

Pada hari ini Senin tanggal DUA PULUH DUA Bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, telah dilaksanakan Rapat DPRD Kab. Balangan :

Perihal:

**Pembahasan Raperda Kab. Balangan tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah**

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Balangan (**Ahmad Baihaki**) dan dibuka pada pukul 10.00 WITA. Adapun kesimpulan dari rapat tersebut adalah:

1. Bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 dievaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi ini bersifat menyeluruh dan berlaku untuk semua kabupaten, kota, serta provinsi.
2. Dua Tahap Evaluasi :
 - Pra-penetapan: Evaluasi dilakukan saat rancangan masih dalam bentuk Raperda.
 - Pasca-penetapan: Evaluasi juga dilakukan setelah rancangan disahkan menjadi Perda.
3. Bahwa perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tidak termasuk dalam program legislasi daerah tahun 2025, maka dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tambahan 2025
4. Bahwa Kesesuaian Substansi Raperda yang Anda ajukan telah disesuaikan dengan substansi yang direkomendasikan oleh Kemendagri. Surat resmi dari kementerian mengenai rekomendasi tersebut akan segera dikirim.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya.

Paringin, 22 September 2025
DPRD KABUPATEN BALANGAN

KETUA PANSUS II
DPRD KAB. BALANGAN



* Catatan : Daftar Hadir Terlampir



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

JL. Jenderal Achmad Yani KM. 2 Kelurahan Batu Piring RT VII Kec. Paringin Selatan
Telp. (0526) 2028700 Fax. (0526) 2028479 Kode Pos 71462
BALANGAN

BERITA ACARA RAPAT KOMISI III DPRD KABUPATEN BALANGAN

No. / BAR-RAPAT DPRD KABUPATEN BALANGAN /DPRD-BLG/VI/ 2024
HARI/TANGGAL: Senin, 29 September 2025

Pada hari ini Senin tanggal DUA PULUH SEMBILAN Bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, telah dilaksanakan Rapat DPRD Kab. Balangan :

Perihal:

Rapat Kerja Pansus III DPRD Kabupaten Balangan

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Balangan (Fathurahman) dan dibuka pada pukul 14.35 WITA. Adapun kesimpulan dari rapat tersebut adalah:.

1. **Dukungan Penuh dan Urgensi Penetapan Raperda:** Seluruh peserta rapat, termasuk **Bagian Baperida, Bagian Hukum Setda, dan Anggota Pansus (Hafis Ansyari, S.Pd)**, menyatakan **dukungan penuh** terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah. Raperda ini dinilai **sangat penting (urgensi)** dan mendesak untuk segera diselesaikan sebagai **dasar hukum** resmi guna mengembangkan dan meningkatkan riset dan inovasi di Kabupaten Balangan.
2. **Target Peningkatan Peringkat Inovasi Daerah:** Terdapat komitmen dan harapan untuk **meningkatkan peringkat** inovasi Kabupaten Balangan di tingkat nasional. Saat ini Balangan berada di urutan 4 atau 5 besar, dan dengan adanya Perda ini, diharapkan dapat **meningkat ke urutan tiga besar** di Indonesia.
3. **Pengembangan Lingkup Inovasi, Termasuk Disabilitas:** Anggota Pansus mengusulkan agar pembahasan inovasi daerah diperluas, secara spesifik mencakup isu **disabilitas**. Disabilitas diusulkan menjadi bagian dari inovasi daerah, tidak hanya untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga untuk yang mampu, termasuk melalui penyelenggaraan **pelatihan khusus** bagi penyandang disabilitas.
4. **Komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD:** Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Balangan menunjukkan **komitmen kuat** dan kesepakatan bersama untuk melaksanakan Raperda ini sebagai instrumen penting dalam **meningkatkan pelayanan kepada masyarakat** melalui inovasi daerah yang lebih baik.
5. **Perlunya Kunjungan Kerja (Kunker) Referensi:** Untuk memperkaya dan menyempurnakan Raperda, disepakati adanya kebutuhan untuk melakukan **kunjungan referensi** ke daerah atau lembaga yang telah berhasil menerapkan Perda terkait riset dan inovasi. Opsi lokasi kunjungan yang diusulkan antara lain **Banyuwangi dan Situbondo**, daerah di **Jawa Barat** yang telah memiliki Perda serupa, atau langsung ke **BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Pusat di Jakarta**.
6. **Tindak Lanjut dan Kewenangan Pansus:** Tindak lanjut terkait penentuan lokasi kunjungan referensi akan **diserahkan kepada Ketua dan Anggota Pansus** untuk ditelaah

dan diputuskan, dengan dukungan dari Bagian Hukum Setwan (yang menyatakan siap membantu percepatan Raperda jika dasar hukumnya sudah ada).

Unsur Pimpinan & Anggota Rapat DPRD beserta undangan DPRD Kabupaten Balangan yang hadir :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Tamrin, S. Ag, SE., M. AP	Sekretaris DPRD
2.	Fathurahman	Ketua Pansus III
3.	Hafis Ansyari, S.Pd	Wakil Ketua Pansus III
4.	Wahyudi Azhari	Anggota Pansus
5.	M. Roji	Kabag Hukum Setda
6.	Siti Fatimah	JF Peneliti
7.	Risa Agustina	Staf
8.	Hairani	Staf
9.	Hatri	Staf
10.	Zainal	Staf
11.	Dewi	Staf
12.	Fathul Jannah	Staf
13.	Umi Fajreah	Staf
14.	Chovivah	Staf
15.	Wahyuidi	Staf
16.	H. Hasan Nor Arifin, S.H., MH	Kabag Hukum Setwan
17.	Susanti	Penelaah Teknis
18.	Ridha Hidayaturrahmaniah	JF Perancang PerUUan
19.	Windawati, SH	Staf
20.	Norliati, S.Sos	Staf
21.	Nina Amalia, S.Sos	Staf
22.	Akhmad Ridhani, S. sos	Staf
23.	Ahmad Fauzi	Staf
24.	Meilisa Ariyanti	Staf
25.	Erni Nisa Mahmudah	Staf
26.	Dandi Rijandi	Staf
27.	Akwan	Staf
28.	Budi	Staf
29.	Zaini	Staf
30.	Hikmah	Staf
31.	Listiawati	Staf
32.	Hatmawati	Staf
33.	Ayu	Staf
34.	Atul	Staf
35.	Ahmad Ridandi	Staf

Unsur Pimpinan & Anggota DPRD beserta undangan DPRD Kabupaten Balangan yang tidak hadir :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Lidawati, S.Sos	Ketua DPRD
2.	Muhammad Rizkan, S.Sos., M.A	Wakil Ketua DPRD
3.	H. Dimas Febriandie, ST, MT	Sekretaris Pansus III
4.	Wahydi Azhari	Anggota Pansus III
5.	Pahrul, S.Sos	Anggota Pansus III
6.	Didi Sukarlenan	Anggota Pansus III
7.	Supianor	Anggota Pansus III

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya.

Paringin, 29 September 2025
DPRD KABUPATEN BALANGAN

KETUA PANSUS III
DPRD KAB. BALANGAN



Fathurahman

* Catatan : Daftar Hadir Terlampir